

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (Nasution, 2006).

Islam mengajarkan ke pada umatnya agar meletakkan persoalan harta benda atau kekayaan dunia dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga yang mempunyai kandungan nilai-nilai sosial atau humanistik. Hal tersebut disesuaikan dengan adanya prinsip bahwa kepemilikan harta benda dalam islam tidak boleh jika hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja (Departemen Agama RI, 2007).

Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah SWT berfirman: *“ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Qs.At-Taubah: 103).*

Dalam perkembangannya, ekonomi syariah memperoleh tanggapan yang cukup baik. Dikarenakan hal itu, banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan. Adapun lembaga keuangan yang saat ini di

Indonesia meliputi bank syariah, koperasi syariah, Baitul maal tamwil, asuransi syariah, penggadaian syariah, dan lain-lain. Dengan berkembangnya sistem syariah pemerintah mengesahkan peraturan yaitu Undang-Undang No21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah.

Perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa pada tahun 2022, tanah wakaf yang tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Selain itu potensi sektor perwakafan di Indonesia terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. badan wakaf Indonesia juga mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018-2021. Senilai 855 miliar rupiah (BWI, 2022).

Wakaf merupakan salah satu kegiatan ibadah yang dianjurkan untuk kaum muslimin dikarenakan dalam kegiatannya wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif (orang yang berwakaf tunai) meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadist yang terkenal di kalangan kaum muslimin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda: “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya (Khafifudin, 2002).

Wakaf di Indonesia sendiri masih identik dengan tanah, dimana wakaf memiliki kedudukan penting dalam membangun kesejahteraan umat islam. Pengelolaan dan pengembangan wakaf era kontemporer ini dituntut

mengikuti pola pikir dan paradigma produktif dalam arti yang berdasarkan keabadian manfaat, responsibility, profesionalitas manajemen dan keadilan sosial, dan juga memenuhi aspek reformis dalam pemahaman wakaf, juga sistem rekrutmen wakif sehingga diharapkan dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan yang akan disedekahkan kepada para penerima (Mubarok, 2008).

Menurut Yunita, munculnya Baitul maal wa tamwil sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang sistem operasinya berdasarkan prinsip islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan, dan kerjasama. Sistem tersebut bercirikan profit and loss sharing. Dalam perkembangannya Baitul maal wa tamwil pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan seperti: zakat, infaq, dan sodakoh, juga produk lain pada Baitul maal wa tamwil yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Baitul Maal Wa Tamwil juga berkontribusi dalam penyaluran dan pengelolaan wakaf tunai dan sudah memperoleh badan hukum serta undang-undang dewan syariah nasional (Yunita, 2018).

Dalam perkembangannya Baitul Maal Wa Tamwil sudah menyebar ke seluruh Indonesia yang sistem operasinya berdasarkan prinsip syariah, keadilan, kesetaraan, dan kerjasama yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi usaha mikro kecil terutama dengan mendorong kegiatan

menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya. Baitul Maal Wa Tamwil juga menerapkan sistem pengelolaan wakaf tunai sesuai dengan ketetapan dan prinsip islam. mengatakan bahwa praktik wakaf tunai di Indonesia diakui oleh perundang-undangan, diantaranya ialah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Hasan, 2011).

Baitul Maal Wa Tamwil saat ini juga turut berkontribusi dalam pengelolaan wakaf tunai yang sampai saat ini termasuk banyak yang merespon dengan baik. Beberapa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang sudah berkembang juga tersebar ke seluruh Indonesia yang telah merealisasikannya (Yusra, 2022). Maka dari itu strategi terhadap pengelolaan dan pengembangan dana wakaf tunai pada LKS-PWU harus ditingkatkan dalam sistem pengelolaan wakaf tunai yang terus meningkat salah satunya di Yogyakarta.

Perkembangan Baitul Maal Wa Tamwil di Yogyakarta sangat pesat dalam mengupayakan pemasaran produknya juga dalam penerapan sistem pengelolaan wakaf tunai yang tergolong besar. Salah satu Baitul Maal Wa Tamwil di Yogyakarta adalah BMT Bina Ihsanul Fikri yang berdiri sejak lama dan merupakan salah satu lembaga keuangan yang perkembangannya pesat dari waktu ke waktu serta dipercaya untuk mengelola wakaf tunai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pada pasal 43 ayat 1 dan pasal 43 ayat 2.

Nilai IWN di provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan signifikan dari angka 0,099 (sangat kurang) pada tahun 2021 menjadi 0,337 (baik) atau terjadi peningkatan nilai IWN sebesar 241,05%. Salah satu penyebabnya yakni BWI Profinsi DI Yogyakarta tidak mengisi kuesioner data pada tahun 2022. Sehingga peningkatan terlihat pada beberapa faktor yakni regulatory, system, dan impact. (indeks wakaf, 2022).

Perkembangan pada sektor wakaf tunai Baitul Maal Wa Tamwil Bina Ihsanul Fikri pada tahun 2019 yang mencapai angka 343.103.691.00, pada tahun 2020 mencapai angka 344.083.991.00, dan pada tahun 2021 mencapai angka 322.131.737.00. Bina Ihsanul Fikri juga mencatat perolehan wakaf tunai mencapai 300.000.000.00 setiap tahunnya. Angka wakaf pada tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf tunai pada tahun 2020 yang mengalami sedikit penurunan.

Baitul Maal Wa Tamwil dalam istilah Bahasa Indonesia dinamakan dengan balai usaha mandiri terpadu. BMT mencakup dua jenis kegiatan, yaitu: Baitul mal (bait artinya rumah, sedangkan maal adalah harta), maka Baitul maal bertugas menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf uang serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan Baitul tamwil (bait artinya rumah, tamwil artinya perkembangan harta), maka Baitul tamwil bertugas melakukan kegiatan perkembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi usaha mikro kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan

ekonominya. Oleh karena itu, BMT dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dan menumbuhkan usaha mikro yang membutuhkan modal (Yunita, 2018).

BMT Bina Ihsanul Fikri juga berkontribusi dalam produk penghimpunan dana yang mana produk ini dimaksudkan untuk memberikan layanan terbaik masyarakat untuk mengembangkan produk penghimpunan dana. Juga dalam pengelolaan wakaf tunai yang merupakan salah satu produk yang berjalan pada BMT Bina Ihsanul Fikri di setiap bulannya. Baitul Maal Wa Tamwil Bina Ihsanul Fikri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Yogyakarta yang ikut berperan besar dalam pengelolaan wakaf tunai dan memiliki wewenang dalam pengelolaan wakaf tunai (Yunita, 2018).

Dari beberapa BMT yang berdiri di daerah Istimewa Yogyakarta BMT Bina Ihsanul Fikri termasuk dalam BMT yang banyak diminati oleh mayoritas masyarakat Yogyakarta dan sudah memiliki 10 kantor cabang yang tersebar di Yogyakarta dan memiliki 40.000 lebih nasabah. Produk yang ada pada BMT Bina Ihsanul Fikri yang unggul dan banyak diminati oleh mayoritas penduduk terkhusus di daerah Istimewa Yogyakarta yaitu wakaf tunai. Dilihat dari indeks pencapaian dari beberapa tahun terakhir yang diminati oleh sebagian mayoritas adalah wakaf tunai dan sudah memiliki banyak peminatnya.

Pada kesempatan penelitian ini peneliti akan mengambil nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Merupakan salah satu lembaga

keuangan yang syariah yang ikut berperan besar dalam pengelolaan wakaf tunai di Yogyakarta dan memiliki sepuluh kantor cabang yang tersebar ke seluruh Yogyakarta dan masing-masing memiliki kewenangan dalam mengelola wakaf tunai di kota Yogyakarta. Dan sudah mendapatkan badan hukum No. 159BHKWK.12V1997 tanggal 15 Mei 1997 untuk menerima dan mengelola wakaf tunai.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti wakaf tunai di BMT Bina Ihsanul Fikri yang bertempat di kantor pusat Bina Ihsanul Fikri yang terletak di jalan Semangu No. 2b Gedongkuning, Yogyakarta yang setiap tahunnya hasil pengelolaan wakaf tunai mengalami perkembangan dan peningkatan. Oleh karena itu peneliti berniat untuk melakukan penelitian skripsi dari uraian diatas dengan judul “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH/ANGGOTA UNTUK BERWAKAF TUNAI DI BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor pengetahuan mempengaruhi minat nasabah untuk berwakaf tunai di BMT Bina Ihsanul Fikri?
2. Apakah faktor pendapatan mempengaruhi minat nasabah untuk berwakaf tunai di BMT Bina Ihsanul Fikri?
3. Apa faktor nominal besaran mempengaruhi minat nasabah untuk berwakaf tunai di BMT Bina Ihsanul Fikri?

4. Faktor pengetahuan, pendapatan dan nominal besaran secara simultan mempengaruhi minat nasabah untuk berwakaf tunai di BMT Bina Ihsanul Fikri?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor pengetahuan mempengaruhi minat nasabah untuk berwakaf tunai di BMT Bina Ihsanul Fikri.
2. Mengetahui faktor pendapatan mempengaruhi minat nasabah untuk berwakaf tunai di BMT Bina Ihsanul Fikri?
3. Mengetahui faktor nominal besaran mempengaruhi minat nasabah untuk berwakaf tunai di BMT Bina Ihsanul Fikri?
4. Mengetahui faktor pengetahuan, pendapatan dan nominal besaran secara simultan mempengaruhi minat nasabah untuk berwakaf tunai di BMT Bina Ihsanul Fikri.

D. Manfaat penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat menyampaikan kontribusi yang berguna bagi seluruh pihak, yaitu antara lain:

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan penulis tentang analisis penerapan pada bank syariah maupun Baitul Maal Wa Tamwil. Selanjutnya agar dapat mengaitkan teori dan fakta yang terjadi dilapangan.

2. Bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan literatur dan referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa yang melakukan

penelitian sendiri sebagai sumber pengetahuan permasalahan yang sama.

3. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman lembaga tentang karakteristik nasabah dalam menentukan pilihannya, sehingga lembaga dapat mengoptimalkan dan mengembangkan pelayanannya kepada masyarakat khususnya untuk lembaga keuangan syariah. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam upaya mendukung strategi pengembangannya di masa yang akan datang.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I:	Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II:	Kerangka teori, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis.
BAB III:	Jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variable penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data.
BAB IV:	Hasil penelitian dan pembahasan.
BAB VI:	Kesimpulan dan saran.